

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN DI DESA BOLANGITANG DUAKABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA¹

Oleh : **Moh. Danil Lasoma**²

ABSTRAK

Fungsi pemerintah di bidang kemasyarakatan, dimana pemerintah mempunyai kewenangan memberdayakan, mengatur masyarakat, sehingga dapat tercipta kehidupan yang damai, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai fungsi kontrol kepada pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam kegiatan kemasyarakatan dan upaya yang ditempuh pemerintah desa dalam peningkatan peran lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di Desa Bolangitang Dua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan secara menyeluruh kewenangan pemerintah desa dalam bidang kemasyarakatan di Desa Bolangitang Dua.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan yakni ketentraman dan ketertiban cukup baik dari segala ancaman kriminal yang dapat mengganggu kondisi harmonis desa sedangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial gotong royong sudah optimal dalam pelaksanaannya, dikarenakan baik secara personal ataupun kelompok dapat mewujudkan sikap kegotong royongan.

Keywords: Kewenangan, Pemerintah, Kemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan salah satu sub sistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pada awal masa reformasi Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, sampai saat ini secara tersendiri diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Menurut undang-undang ini, desa atau disebut dengan nama lain, atau desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yg diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

Adapun yang dimaksud dengan istilah desa dalam hal ini disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya masyarakat setempat seperti Nagari, Kampung, Huta, Bori, Marga, atau Wanua, sedangkan yang dimaksud dengan asal-usul adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya. Secara substantif undang-undang ini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa dan juga masyarakat desa. Pemerintahan Desa atau dalam bentuk nama lain, keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan.

Pelaksanaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukannya karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut. Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa. Pemerintah desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, pemerintah desa juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dalam bidang kemasyarakatan ini. Pemerintah Desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti diketahui bahwa Pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kentrampilan masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Permendesa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa.

Kewenangan sendiri bisa diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan. Kewenangan lebih pada hak untuk melakukan sesuatu, sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu (Sutoro Eko, 2014:16).

Pada dasarnya ada 3 kewenangan yang diberikan pada desa, yaitu: *Pertama*, Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kedua, Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat Desa.

Ketiga, Kewenangan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kewenangan di atas menjadi wajib diketahui oleh pemerintah desa. Karena tanpa mengetahui beberapa wewenang di atas pemerintah desa akan kebingungan dalam menentukan sikap dan membuat peraturan-peraturan pada tingkat desa. Kewenangan pemerintah desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan dalam bidang kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, Pasal 13 disebutkan bahwa: Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Kewenangan dalam bidang kemasyarakatan inilah yang menggerakkan masyarakat untuk dapat melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemerintah, khusus di Desa Bolang Itang Dua. Komponen-komponen dan sumber daya yang ada menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diberdayakan, khususnya peran dan tanggung jawab pemerintah desa dalam membina keamanan, ketertiban, ketenteraman, kerukunan, perdamaian, pengembangan gotong royong, serta pembinaan pada organisasi yang ada di masyarakat desa. Sampai sejauh ini sesuai dengan pengamatan peneliti, pembinaan kemasyarakatan baik di Pemuda, Bapak, Ibu, dan organisasi lainnya yang ada di desa, di temukan fenomena bahwa pemerintah desa belum maksimal melakukan pemberdayaan dan pembinaan yang seharusnya menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah desa, hal ini akan berdampak kepada keamanan dan ketertiban masyarakat desa. Seperti pengamatan peneliti stabilitas kemandirian dan ketertiban masyarakat desa Bolangitang Dua sampai dengan penelitian ini dilaksanakan masih belum stabil, banyak anak-anak muda didesa Bolangitang Dua yang belum mengerti dan sadar arti penting dari pada stabilitas desa, sejauh itu pula pemerintah desa dalam hal ini sangadi dan perangkat-perangkat yang ada belum maksimal melakukan pembinaan kepada generasi muda ini, bukan hanya itu saja tetapi ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang belum dimaksimalkan peran dan fungsinya, seperti lembaga masyarakat desa, karang taruna, dan PKK yang semuanya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah desa untuk membina, yang seharusnya hal itu merupakan kewenangan pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana kewenangan Pemerintahan Desa di bidang Kemasyarakatan, di Desa Bolangitang Dua Kecamatan Bolangitang? Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan kewenangan pemerintahan Desa di Bidang Kemasyarakatan, serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam peningkatan lembaga pemerintahan Desa dan Lembaga kemasyarakatan di Desa Bolangitang Dua Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kewenangan

Wewenang (kamus Besar bahasa Indonesia, 1995) didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada

orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan dalam literature bahasa Inggris disebut *authority* atau *competence*, sedang dalam bahasa Belanda disebut *gezag* atau *bevoegdheid*. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum public atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum “wewenang”, berarti pula hak dan kewajiban (*rechteren plichter*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*self regular*) dan mengelola sendiri (*self bestuur*). Sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Kewenangan itu berasal dari delegasi dan mandate. Istilah delegasi berarti penyerahan atau perlimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk suatu tugas-tugas tertentu dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas itu kepada pemberi tugas, seperti camat menerima perlimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/ Walikota. Adapun istilah mandate adalah perintah atau tugas yang diberikan oleh atasan untuk melaksanakan suatu tugas.

Konsep Pemerintahan Desa

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa.

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai *‘a group of houses and shops in a country area, smaller than a town’*. Desa atau udik, menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa, sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut Kepala Kampung atau Petinggi. Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, dan di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja (2003:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Hadari Nawawi (2007:33), mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau

tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Selain itu, penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sangadi
2. Sekretaris Desa
3. Ketua BPD
4. Tokoh-tokoh masyarakat

Fokus dari penelitian ini adalah kewenangan pemerintah desa dalam bidang kemasyarakatan:

1. Kewenangan Pemerintah Desa dalam hal peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Kewenangan Pemerintah Desa dalam meningkatkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Bolang Itang Dua.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dalam bentuk gotong royong

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi;
2. Reduksi data
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antarfenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. *Display* data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, sehingga data-data yang ada teruji validitasnya (Sugiono: 2005).

HASIL PENELITIAN

1. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Bolang Itang Dua

Ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu bagian dari bidang kemasyarakatan, pemerintah desa khususnya Kepala desa sebagai penyelenggara urusan rumah tangga desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta penyelenggaraan administrasi desa. Kepala desa diberikan tugas mendusun ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kegiatan koordinasi baik tingkat kecamatan maupun kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Sangadibahwa:

“dari segi ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa ini cukup baik, tidak ada ancaman, baik itu dari luar maupun dari dalam desa. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, karena selama ini tidak ada ancaman yang berarti yang dapat mengganggu ketentraman di desa ini, walaupun ada semuanya diselesaikan secara damai dengan jalan kekeluargaan, namun intinya semua berjalan lancar”.

2. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial gotong royong

Sekretaris Desa Bolang Itang Dua mengatakan bahwa :

“Disini masyarakat biasa turut ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang seperti misalnya kebersihan desa jika ada kegiatan lomba bersih antar desa yang dilakukan kecamatan, masyarakat melakukan pembangunan rumah atau pembangunan fasilitas desa selalu dilakukan secara gotong royong, yang penting masyarakat di informasikan sebelumnya”.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Bolang Itang Dua, keterlibatan langsung masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan sosial cukup besar dilihat dari partisipasinya secara gotong royong untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kegiatan kemasyarakatan Desa Bolang Itang Dua adalah melakukan kegiatan gotong royong, seperti pembangunan rumah, kebersihan desa, dan pembangunan jalan atau jembatan. Dengan adanya kegiatan gotong royong ini, dapat menciptakan kerukunan antar warga setempat. Dan kegiatan ini merupakan sifat khas yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan khususnya Desa Bolang Itang Dua, hal ini sebagai upaya membangun jembatan antara Pemerintah dan masyarakat, seperti ditegaskan oleh Sangadi bahwa:

“Masyarakat selalu turut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong jika ada kegiatan seperti kerja bakti, gotong royong mengenai masalah pembangunan”.

3. Upaya-upaya Pemerintahan Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan

a. Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selama ini dikenal dengan sebutan Lembaga Musyawarah Desa merupakan suatu wujud demokrasi yaitu peran serta masyarakat di dalam sistem pemerintahan dan pembangunan desa dimana Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Sebagai unsur Pemerintahan Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanganan kemasyarakatan baik itu

penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial gotong royong. Oleh karena itu pemerintah desa khususnya kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan yang tertinggi di tingkat desa senantiasa memberdayakan dan memberikan ruang bagi pelaksana tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sesuai amanah dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dijelaskan diatas mutlak dilakukan oleh Pemerintah Desa. Hal ini dipertegas dari hasil wawancara penulis dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bertempat dikediaman beliau di Desa Bolang Itang Dua, menyatakan bahwa:

“Upaya Pemerintah Desa untuk memberdayakan BPD saya lihat ada usaha walaupun Kepala Desa kadang lambat menilai sesuatu dalam melihat kondisi yang terjadi dimasyarakat. Tetapi setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa, termasuk diantara ketentraman dan ketertiban masyarakat yang kondusif di di desa Bolang Itang Dua, hubungan sinergitas dan koordinasi antara Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa mutlak adanya. BPD berupaya semaksimal mungkin melaksanakan perannya dengan baik dan didukung pula oleh kepala Desa sebagai mitra kerja kami. Dalam hal penyelesaian masalah yang terjadi di wilayah desa, kesamaan berfikir, solusi serta perwujudan keputusan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus selalu seiring walaupun kadang berbeda pendapat. Kalau pembinaan dengan pelatihan belum pernah diadakan”

b. Pembinaan Perangkat Desa

Upaya pembinaan perangkat desa tersebut sebagaimana diatas didukung oleh hasil wawancara penulis dengan Sekertaris Desa Bolang Itang Dua, di Kantor Desa Bolang Itang Dua yang menyatakan bahwa:

“Kepala Desa seperti yang saya ketahui setelah melakukan berbagai kegiatan di desa selalu melakukan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan yang ada, misalnya keadaan tentang ketentraman dan ketertiban setelah pemilihan kepala desa ataupun tentang bencana abrasi yang kadang terjadi di sini (Desa Bolang Itang Dua). Kepala desa dan kami juga selaku perangkat desa sering bertukar informasi ataupun meminta pendapat kami mengenai berbagai masalah yang ada”

Dari berbagai pernyataan wawancara dan hasil penilaian dari Informan maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembinaan terhadap perangkat desa sudah sangat signifikan pelaksanaannya dimana kepala desa melakukan berbagai koordinasi, monitoring, evaluasi kepada para perangkat desanya untuk memajukan sistem pemerintahan desa yang dapat memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat desa Bolang Itang Dua. Tidak hanya dalam kegiatan kemasyarakatan tetapi keseluruhan kegiatan pemerintahan desa yang ada di desa Bolang Itang Dua yang tujuannya untuk mensejahterahkan masyarakat desa. Peningkatan kualitas pembinaannya masih perlu dilaksanakan guna mendapatkan kualitas aparat desa yang baik dimata masyarakatnya.

c. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sangadi Bolang Itang Dua bahwa:

“sebenarnya dalam kegiatan seperti pemilihan Sangadi selalu berjalan lancar, namun sebenarnya saya juga selaku kepala desa sendiri tidak pernah mengenal anggota Babinsa maupun Binmas yang di tugaskan di Desa ini walaupun sebenarnya Babinsa dan Binmas itu ada. Karena selama Dua periode saya menjabat sebagai Kepala Desa Bolang Itang Dua, saya tidak pernah bertemu langsung dengan personil yang bersangkutan”

Berdasarkan keterangan kaur kemasyarakatan dan didukung oleh keterangan anggota Polsek Bolangitang diatas maka dijadikan acuan peneliti bahwa tidak adanya inisiatif untuk saling berkoordinasi satu sama lain, karena masalah pembinaan masyarakat dengan pihak instansi terkait seperti Babinsa/Binmas sebenarnya perlu, melihat Desa Bolang Itang Dua juga merupakan salah satu desa yang agak jauh dari keramaian. Berdasarkan pernyataan anggota kepolisian sendiri dapat diketahui jika masalah yang terjadi di Desa Bolang Itang Dua hanya salah satu masalah penyerobotan tanah yang ada, dikarenakan masih banyaknya tanah yang tidak jelas siapa pemilik aslinya karena kebanyakan masyarakat desa belum memiliki sertifikat tanah hanya pengakuan secara lisan dari masing-masing pihak. Hal inilah yang kebanyakan terjadi di daerah pedesaan, karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang prosedur pembuatan sertifikat, apalagi tanah yang pemilik aslinya adalah orang tua mereka yang sudah tiada jadi batas-batas tanah yang mereka miliki malah saling diklaim oleh pihak lainnya.

Adapun pernyataan Sangadi Bolang Itang Dua yang mengatakan bahwa:

“Saya akui kekurangan kami disini, ini juga yang menjadi masalah karena anggota Babinsa dan Binmas juga tidak pernah turun dan bertemu dengan kami, tapi saya akan berusaha untuk berkoordinasi kembali dengan pihak Babinsa dan Binmas.”

d. Upaya Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan

Upaya Pemerintah desa Dalam meningkatkan Lembaga Kemasyarakatan yaitu :

1. Pendekatan Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat Desa Bolang Itang Dua adalah orang terkemuka, orang-orang yang dituakan, disegani karena kharismaniknya atau kecendikiawannya yang pada umumnya berupa tokoh agama, pensiunan, Pegawai Negeri Sipil dan sebahagian kecil anggota LSM. Kedudukan tokoh masyarakat sangat menentukan dalam pembinaan sosial kehidupan masyarakat karena dengan posisi sebagai orang yang dituakan, disegani, dan cendikiawan, setiap kata dan perbuatannya sangat di dengar dan di ikuti oleh masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa harus senantiasa melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat agar mau terlibat dalam setiap kegiatan pemerintah desa.

Hal ini dikemukakan juga oleh salah satu tokoh agama, yang mengatakan bahwa:

“upaya pemerintah desa dalam pelaksanaan bidang kemasyarakatan juga di dukung oleh tokoh agama, kadang juga kami meminta pendapat dari para ulama, tokoh agama, seringkali juga untuk mensosialisasikan kegiatan desa kepada masyarakat disampaikan oleh tokoh agama begitu pula dengan tokoh masyarakat yang lain. Kami biasanya melakukan pendekatan secara personal ataupun melalui kegiatan keagamaan yang berlangsung di Desa seperti dakwah, pengajian, ataupun setiap pelaksanaan sholat jumat”.

Selanjutnya pernyataan salah satu tokoh agama meyakini bahwa :

“Jika dalam masalah ketentraman dan ketertiban tokoh agama juga memiliki peran menjaga kerukunan masyarakat, kalau masalah serobot tanah pasti ada kecenderungan ingin memiliki satu sama lain jadi terdapat indikasi pertengkaran yang terjadi. Kalaupun begitu tokoh agama/masyarakat beserta Sangadi berperan mendamaikan dan membawa masalah tersebut ke pihak yang berwajib agar urusan ini selesai. Tapi jika masalah kriminal lainnya semuanya masih aman”.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara diatas, beberapa hal yang mendapat perhatian peneliti adalah pemerintah desa Bolang Itang Dua telah menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dimana kewenangan pemerintah desa untuk mengatur urusan-urusan tersebut.

Kewenangan pemerintah desa Bolang Itang Dua dalam bidang kemasyarakatan Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014, pasal 33 disebutkan bahwa kewenangan desa mencakup:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas: a. sistem organisasi masyarakat adat; b. pembinaan kelembagaan masyarakat; c. pembinaan lembaga dan hukum adat; d. pengelolaan tanah kas Desa; dan e. pengembangan peran masyarakat Desa. Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan: a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar Desa; c. pengelolaan tempat pemandian umum; d. pengelolaan jaringan irigasi; e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; i. pengelolaan embung Desa; j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian ini, maka beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Desa di bidang kemasyarakatan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Bolang Itang Dua berjalan cukup baik terhindar dari segala ancaman kriminal baik itu pencurian, perampokan dan tindakan kriminal lain yang dapat mengganggu kondisi harmonis desa, kecuali satu kasus masalah serobot tanah.

2. Dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat Desa Bolang Itang Dua dirasa cukup baik dalam pelaksanaannya. Baik itu secara personal ataupun secara gotong royong dalam mewujudkan sikap gotong royong melalui kegiatan sosial, walau kadang masih terdapat masyarakat yang kurang termotivasi dalam kegiatan yang dilakukan.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan Bidang kemasyarakatan, yaitu: upaya untuk lembaga pemerintah desa, upaya untuk Lembaga Kemasyarakatan, dalam hal ini upaya pemerintah desa juga dirasa sudah cukup baik dalam mengadakan pendekatan langsung kepada tokoh masyarakat atau agama, memperlancar kinerja pemerintahan desa dengan dilibatkannya tokoh masyarakat dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban seperti dengan mengarahkan masyarakat untuk tetap menjaga kondisi wilayah desa.

Saran

1. Dalam rangka menstimulasi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban dan partisipasi masyarakat, diperlukan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat serta antar masyarakat. Pada sisi lain juga diperlukan peran, pembagian peran serta tanggung jawab disertai dengan hubungan yang jelas diantara para entitas.
2. Sebaiknya Pemerintah Desa baik itu Kepala Desa maupun aparat Desa yang lain, dan terlebih juga bagi para Kepala Dusun sebagai aparat yang paling dekat dengan masyarakatnya di Dusun masing-masing, diperlukan peran aktif dalam memberi pemahaman dan mengikutsertakan masyarakat Hal ini dikarenakan masyarakat kadang salah persepsi dalam menanggapi setiap adanya kegiatan itu memiliki Dana dari pemerintah.
3. Diperlukan upaya yang lebih maksimal lagi dalam bidang kemasyarakatan, terutama upaya pemerintah dalam menggerakkan perekonomian warga desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, H. 2003. Ilmu Sosial Dasar, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2004. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Garamedia Pustaka Utama
- Labolo, Muhadam, 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasyid, Ryas. 1997. Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan). Jakarta: PT. Yasrif Watampone.
- Rahardjo, Adisasmita. 2006. Membangun Desa Partisipatif, Yogyakarta : Graha Ilmu Yogyakarta
- Rama, Tri. 2010. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Agung
- Soetrisno, Loekman, 1995, Menuju Masyarakat Partisipatif, Penerbit: Kanisius, Yogyakarta
- Soetomo, 2006. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Pratama.
- Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. 2010
- Sutoro Eko, 2014, Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa, Penerbit: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Jakarta.
- Syafei, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.
- Syarifin, Pipin. 2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- Widjaja, A.W, Administrasi Negara dalam kaitannya Dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Suatu Telaah Administrasi). Pidato Ilmiah Pengukuhan, Universitas Sriwijaya, Palembang, 22 September 1994.
- Widjaja, A.W. 2006, Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Widjaja, A.W. 2003, Otonomi Desa Jakarta: Penerbit PT. Radusunrafindo Persada.

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.